



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/2278/436.5.6/2007

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : a. Bahwa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 28 Mei 2007 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN IjinPenyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Kelompok : " MAWAR "
Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2006
Tanggal : 12 Juni 2006
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Pembina : Dra. Yunaini
Nama Kelompok. : " MAWAR "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
: (POS PAUD TERPADU)
Tahap. : B (3 tahun)
Alamat : Jl. Kelurahan Sambikerep.
: RT : 06 RW : VI
: Kelurahan : Sambikerep.
: Kecamatan : Sambikerep.
: Kota Surabaya .

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Agustus 2007



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 421.1/22990/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT MAWAR SAMBIKEREPO
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	JL. SAMBI ARUM BLOK 53B NO. 59 RT 6 / RW 6 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
NPSN	:	69763986
Akreditasi	:	-
Tanggal Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT MAWAR SAMBIKEREPO Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Sambikerep
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	FARAH DIBA

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/22116/436.7.1/2020 tanggal 23 Desember 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT MAWAR SAMBIKEREPO.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **23 Desember 2021** sampai dengan **22 Desember 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 16 Desember 2021

